



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

Jalan Parangtritis Km.6,5 Kotak Pos 1210 Yogyakarta 55001
Telepon (0274) 379133, 373659
Laman www.isi.ac.id

PERATURAN INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

NOMOR: 1 TAHUN 2020

TENTANG

TATA TERTIB PENGGUNA JASA PERPUSTAKAAN
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan sumber daya informasi yang ada di perpustakaan dan dalam rangka memelihara disiplin serta tata tertib layanan pengguna jasa perpustakaan Institut Seni Indonesia Yogyakarta, dipandang perlu adanya Tata Tertib Pengguna Jasa Perpustakaan Institut seni Indonesia Yogyakarta;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan dan pendidikan pengguna jasa perpustakaan serta kelancaran tugas layanan perpustakaan, perlu adanya Tata Tertib bagi Pengguna jasa perpustakaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta tentang Tata Tertib Pengguna Jasa Perpustakaan Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1984 Tentang Pendirian Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor.3/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh Bendahara Penerimaan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0173/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12452/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta Periode Tahun 2019-2023;
11. Surat Keputusan Rektor Nomor: 209/KEP/2016 tanggal 01 Juni 2016, tentang Perubahan II Surat Keputusan Rektor Nomor : 238/KEP/2014 tentang Pelaksanaan Lima Hari Kerja di lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
12. Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta Nomor 328/KEP/2018 tentang Penarikan Dana Masyarakat Layanan Bidang Akademik Bagi Mahasiswa Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
TENTANG TATA TERTIB PENGGUNA JASA PERPUSTAKAAN
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

Pasal 1

Pengertian

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Perpustakaan adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang perpustakaan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Rektor dan pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Rektor I.

- (2) UPT. Perpustakaan Institut Seni Indonesia Yogyakarta adalah Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang berlokasi di Kampus Institut Seni Indonesia Yogyakarta Jalan Parangtritis Km 6,5 Kotak Pos 1210 Yogyakarta 55001, telpon (0274) 384106, E-mail lib@isi.ac.id dan selanjutnya disebut Perpustakaan.
- (3) Pustakawan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan kepastakawanan.
- (4) Anggota Perpustakaan adalah civitas akademika (mahasiswa dan tenaga pendidik) dan tenaga kependidikan Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang telah terdaftar sebagai anggota perpustakaan, dan selanjutnya disebut Anggota Perpustakaan.
- (5) Pengguna luar biasa adalah perorangan yang berasal dari luar Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang memiliki bukti kartu identitas Kartu Anggota Forum Kerjasama Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri FKP2TN (SAKTI), Kartu pemustaka misalnya Kartu JLA, atau KTP.
- (6) Kartu Anggota Perpustakaan adalah Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang diterbitkan oleh Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Kartu Pegawai Elektronik (KPE) bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Institut Seni Indonesia Yogyakarta sebagai bukti bahwa pemegang kartu tersebut telah sah memenuhi persyaratan pendaftaran dan menjadi anggota perpustakaan, dan selanjutnya disebut Kartu Anggota.
- (7) Kartu pemustaka adalah kartu yang menunjukkan identitas pemustaka yang berasal dari luar Institut Seni Indonesia Yogyakarta seperti Kartu FKP2TN (SAKTI), Kartu JLA, dan KTP.
- (8) Surat Keterangan Bebas Tanggungan Perpustakaan adalah surat yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh UPT. Perpustakaan sebagai bukti bahwa yang bersangkutan sudah tidak memiliki tanggungan pinjaman koleksi dan atau tanggungan lainnya di perpustakaan, dan selanjutnya disebut Surat Keterangan Bebas tanggungan. Surat Keterangan ini dikeluarkan setiap awal semester untuk daftar ulang mahasiswa (Herregrestrasi) di Fakultas masing-masing dan untuk pendaftaran wisuda mahasiswa.
- (9) Koleksi khusus adalah koleksi yang tidak boleh dipinjam dan hanya boleh dibaca atau digunakan di perpustakaan seperti koleksi referensi, majalah, jurnal, surat kabar, koleksi non buku/pandang dengar, skripsi, tesis, disertasi dan laporan penelitian.

Pasal 2

Pengguna Perpustakaan Institut Seni Indonesia Yogyakarta adalah:

- (1) Mahasiswa Institut Seni Indonesia Yogyakarta termasuk mahasiswa asing yang telah sah terdaftar sebagai mahasiswa pada semester yang sedang berjalan.
- (2) Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang telah memiliki Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil atau Non PNS.
- (3) Pengguna luar biasa yaitu perorangan yang berasal dari luar Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang memiliki bukti kartu identitas sebagai berikut:
 - a. Kartu Anggota Forum Kerjasama Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri FKP2TN (SAKTI);
 - b. Kartu pemustaka misalnya Kartu JLA, dan KTP.

Pasal 3

Persyaratan untuk menjadi anggota perpustakaan Institut Seni Indonesia Yogyakarta calon anggota perpustakaan adalah:

- (1) Mahasiswa Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang sah terdaftar pada semester yang sedang berjalan seperti yang dimaksud pada pasal 2 ayat 1 dan tenaga pendidik serta tenaga kependidikan seperti yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 2.
- (2) Persyaratan yang dimaksud pada pasal 3 ayat 1 adalah sebagai berikut:
 - a. Bagi mahasiswa Institut Seni Indonesia Yogyakarta menunjukkan kartu Mahasiswa Institut Seni Indonesia Yogyakarta atau Bukti Pembayaran SPP semester yang sedang berjalan, bagi mahasiswa asing dengan menunjukkan Surat keterangan dari BAAKPSI (Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi), sedangkan bagi Staf Pengajar dan Karyawan menunjukkan Kartu Pegawai atau Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Bersedia mantaati semua tata-tertib yang ditetapkan oleh perpustakaan.

Pasal 4

- (1) Hak Pengguna Perpustakaan:
 - a. Pengguna Perpustakaan yang menjadi anggota perpustakaan berhak untuk mendapatkan semua layanan jasa perpustakaan, termasuk layanan peminjaman buku;
 - b. Pengguna luar biasa berhak untuk mendapatkan layanan jasa perpustakaan, kecuali layanan peminjaman buku dan wifi;
 - c. Pengguna perpustakaan yang menjadi anggota perpustakaan berhak untuk menyarankan atau mengusulkan judul buku dan atau koleksi lain yang perlu diadakan oleh perpustakaan.
- (2) Kewajiban pengguna perpustakaan adalah ikut menjaga ketertiban dan keamanan serta mematuhi semua tata-tertib yang berlaku di perpustakaan.

Pasal 5

Tata Tertib Peminjam:

- (1) Peminjam harus datang sendiri.
- (2) Peminjam harus menyerahkan Kartu Anggota Perpustakaan Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang masih berlaku.
- (3) Jumlah buku yang dipinjam dan jangka waktu peminjaman dibatasi sebanyak 4 (empat) buah /eksemplar dengan judul yang berbeda, dan dalam jangka waktu 1 (satu) minggu harus dikembalikan.
- (4) Perpanjangan masa pinjam dapat dilakukan hanya 1 (satu) kali dan perpanjangan ini dapat dilakukan apabila buku yang dipinjam:
 - a. Tidak dipesan atau dibutuhkan oleh pengguna perpustakaan yang lain;
 - b. Dibawa sendiri oleh peminjam dan ditunjukkan kepada petugas untuk diselesaikan dalam hal administrasinya.
- (5) Keterlambatan pengembalian buku yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian peminjam ini dapat dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) per hari per eksemplar.

- (6) Peminjam yang menghilangkan atau merusakkan buku pustaka baik secara disengaja maupun tidak disengaja, diwajibkan untuk menggantinya sesuai dengan buku pustaka yang dihilangkan atau dirusakkan.
- (7) Tidak diperbolehkan meminjam dengan Kartu Anggota Perpustakaan milik anggota lain.

Pasal 6

- (1) Masa berlaku keanggotaan perpustakaan adalah 1 (satu) semester, dan dapat diperpanjang pada setiap awal semester.
- (2) Pendaftaran ulang keanggotaan dilayani selama 1 (satu) bulan terhitung mulai awal masa perkuliahan pada setiap semester yang sedang berjalan.

Pasal 7

- (1) Koleksi khusus yang tidak boleh dipinjam dan hanya boleh dibaca atau digunakan di perpustakaan adalah:
 - a. Koleksi Referensi;
 - b. Majalah, Jurnal, dan Surat Kabar;
 - c. Koleksi lain yang dianggap perlu untuk dijaga kelengkapan, keutuhan dan keamanannya, seperti ukurannya terlalu besar, terlalu tipis, mudah rusak, manuskrip, dan lain-lain;
 - d. Koleksi bukan buku (koleksi pandang dengar).
- (2) Koleksi khusus yang tidak boleh dipinjam dan tidak boleh digandakan (baik sebagian maupun seluruh halaman) dan hanya boleh dibaca atau digunakan di perpustakaan adalah skripsi, tesis, disertasi dan laporan penelitian.

Pasal 8

Jam layanan perpustakaan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Hari	Jam Layanan	Jam Tutup Istirahat
Senin s/d Kamis	07.30 WIB – 16.00 WIB	-
Jum'at	07.30 WIB – 16.00 WIB	11.30 WIB – 12.30 WIB

Pasal 9

- (1) Surat Keterangan Bebas Pinjam Perpustakaan adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa orang yang namanya tercantum dalam surat tersebut sudah tidak mempunyai tanggungan pinjam koleksi dan atau tanggungan administrasi lainnya di Perpustakaan Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
- (2) Surat keterangan bebas tersebut pada ayat 1 wajib dimiliki oleh mahasiswa di fakultas, mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya, mahasiswa yang karena sesuatu hal tidak menyelesaikan studi, mahasiswa yang akan cuti dan mahasiswa asing yang akan meninggalkan Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
- (3) Khusus bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya, Surat Keterangan Bebas Perpustakaan tersebut diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Tidak mempunyai tanggungan pinjaman koleksi di perpustakaan;
 - b. Tidak mempunyai tanggungan administrasi pada perpustakaan;
 - c. Menunjukkan Kartu Anggota Perpustakaan;

- d. Menyerahkan skripsi/thesis/disertasi tercetak 1 (satu) eksemplar sudah disyahkan oleh pejabat yang berwenang.
- e. Menyerahkan softcopy skripsi/thesis/disertasi 1 (satu) buah;
- f. Menyerahkan softcopy naskah publikasi 1 (satu) buah;
- g. Menyerahkan naskah publikasi tercetak 1 (satu) eksemplar;
- h. Menyerahkan softcopy karya.

Pasal 10

Hal – hal lain yang yang perlu diperhatikan oleh para pengunjung dan pengguna perpustakaan adalah sebagai berikut:

- (1) Membawa Kartu Anggota Perpustakaan dan atau Kartu Identitas lain.
- (2) Mengisi daftar hadir pengunjung perpustakaan.
- (3) Menitipkan tas, topi, jaket, stopmap, dan softcase laptop di tempat yang telah disediakan.
- (4) Perpustakaan tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang yang dititipkan
- (5) Barang-barang berharga seperti dompet, kamera, laptop, dan smartphone dapat dibawa masuk ke perpustakaan setelah ditunjukkan kepada petugas.
- (6) Dilarang makan, minum, dan merokok di ruang koleksi dan di ruang baca.
- (7) Tidak mengganggu ketenangan suasana perpustakaan dan pengguna perpustakaan yang lain.
- (8) Berpakaian rapi, sopan dan pantas serta memakai sepatu.
- (9) Turut menjaga ketertiban dan keamanan serta keutuhan koleksi perpustakaan dan fasilitas lainnya.
- (10) Mahasiswa status cuti kuliah tidak diperbolehkan meminjam koleksi perpustakaan Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

Pasal 11

Dengan berlakunya peraturan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta ini, maka Peraturan Nomor: 165/KEP/2013 tanggal 28 Maret 2013 tentang Tata Tertib Pengguna Jasa Perpustakaan Institut Seni Indonesia Yogyakarta, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Januari 2020

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA
YOGYAKARTA,

MUKHAMAD AGUS BURHAN
NIP. 19600408 198601 1 001

